



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Heri Prio Laksono Bin Suprpto, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 08 September 1980, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.06, Desa Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

Lenny Wahyuningsih Binti Suherman, tempat dan tanggal lahir Jember, 10 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.06, Desa Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 02 Januari 2018 di Desa Balung, Kecamatan Balunglor, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dan pernikahan tersebut diluar pengawasan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suherman, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ustat Samsul;
3. Bahwa 2 orang saksi nikah dalam pernikahan Para Pemohon bernama Nurohman dan Hasan, dan pernikahan tersebut dihadiri oleh tamu undangan;
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp.100.000,00 dibayar tunai;
5. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Aqilla Regita Cahyani umur 1 tahun 3 bulan;
8. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Heri Prio Laksono bin Suprpto) dengan Pemohon II (Lenny Wahyuningsih binti Suherman) yang

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2018 di Desa Balung, Kecamatan Balunglor, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pernikahan para Pemohon, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heri Prio Laksono NIK. 6410020808800002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, tanggal 23 Juli 2019, bermeterai cukup, dan telah di-nazegelen. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 6410022803130016 atas nama kepala keluarga Heri Prio Laksono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, tanggal 23 Juli 2019, bermeterai cukup, dan telah di-nazegelen. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor. 5564/AC/2017/PA.Jr atas nama Lenny Wahyuningsing binti Suherman dengan Salam bin Satuan, yang

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jember, tanggal 18 Desember 2017, bermeterai cukup, dan telah di-nazegelen. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan, maka sesuai dengan ketentuan proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Itsbat Nikah yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama halaman 144, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah sebagaimana tertuang dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P.3 ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan para Pemohon masing-masing berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Akta Cerai yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (volledig), artinya hakim terikat (bindende) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I merupakan warga Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I telah kawin dan belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami terdahulu dan dinyatakan berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Agama Jember pada tanggal 02 Nopember 2017, sedangkan Pemohon II pada 02 Januari 2018 telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I, dimana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan masih dalam masa iddah Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 Januari 2018 di Desa Balung Kecamatan Balunglor Kabupaten Jember;
2. Bahwa pernikahan yang dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam keadaan Pemohon II belum selesai menjalani masa iddah dengan suami terdahulu Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dalam keadaan Pemohon II masih menjalankan masa Iddah, masa idah adalah masa tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yakni:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama islam;

Menimbang, bahwa oleh karenanya harus dinyatakan terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terpenuhi syarat sahnya karena terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 jo. Pasal 40 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan ketentuan-ketentuan hukum lain yang menjadi pertimbangan Majelis sebagai berikut:

- a. Dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah:228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru';

- b. Dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz III halaman 280 :

وشرط في زوجة او المنكوحه خلو من النكاح وعدة من غير الخ.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya . . .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II tidak memenuhi syarat sebagai calon istri sebagaimana ketentuan syariat Islam karena terdapat larangan kawin disebabkan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tidak terdapat cukup alasan untuk menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sebaliknya demi kepastian hukum maka permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Syahrul Ramadhan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Imam Faizal Baihaqi, S.H.
Hakim Anggota,

Syahrul Ramadhan, S.H.I

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.TSe